

Instalasi Rawat Intensif Care Unit (ICU)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas(KTP)
2. Surat rujukan internal/Permintaan rawat intensif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter DPJP menginstruksikan pasien dirawat di ruang rawat intensif
2. Dokter jaga/perawat jaga menghubungi dokter penanggung jawab ruang rawat intensif
3. Dokter jaga/perawat jaga menghubungi petugas ruang rawat intensif
4. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif
5. Petugas ruangan intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan
6. Dilakukan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
7. pasien pindah ruang rawat/pulang/dirujuk

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu proses pemindahan pasien sampai ke ruang rawat intensif 1 jam.

Waktu Perawatan sesuai dengan keadaan penyakit pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan

Umum : Bupati Barru

Nomor 38 tahun

2017

JKN : sesuai dengan tarif

INA-CBGs



Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Kab. Barru

Jalan Lasawedi 90711 042721221

rsudlapatarai.barrukab.go.id

Pemerintah Kab. Barru / Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Kab. Barru

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Intensif Care Unit

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah

Kepala Seksi Penunjang Medis

Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Telpon/SMS/WA HP. 082298551390
3. [email : infopengaduanlapatarai@gmail.com](mailto:infopengaduanlapatarai@gmail.com)